



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudvan Rivaldo Als Rival Bin Rinaldi;
2. Tempat lahir : Solok;
3. Umur/Tgl. Lahir : 29 tahun / 25 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan 3 Unit II, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 01 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;

Terdakwa didampingi oleh Iwan Pales, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilan yang beralamat di Jl. Lintas Tebo-Bungo Km. 06 Muara Tebo berdasarkan Penetapan Nomor 65/Pen.Pid/2019/PN Mrt tanggal 29 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Mrt, tanggal 23 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Mrt, tanggal 23 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDVAN RIVALDO Als RIVAL Bin RINALDI dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap RUDVAN RIVALDO Als RIVAL Bin RINALDI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) pak plastik klip baru;
 - 3 (tiga) klip plastik klip bekas;
 - 2 (dua) buah korek api/ mancis;
 - 2 (dua) buah sendok pipet;
 - 1 (satu) buah hp Samsung lipat warna putih;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ;
 - 1 (satu) buah bong;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

-----Bahwa terdakwa **RUDVAN RIVALDO Als RIVAL Bin RINALDI**, pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019, sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2019, bertempat di Jalan 2 Unit II Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa pergi ke Jalan 2 Unit 2 Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang dan sesampainya terdakwa disana terdakwa bertemu dengan Sdr. AP (belum tertangkap) di pinggir Jalan 2 Unit 2 Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang lalu terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. AP kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AP lalu Sdr. AP menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa, padahal pada saat terdakwa membeli dan menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. AP, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau penjabat yang berwenang;-----

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa pulang ke rumah terdakwa dengan membawa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Sesampainya terdakwa di rumahnya sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa menggunakan sebagian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di kamar rumah terdakwa dan sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menggunakan lagi sebagian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di kamar rumah terdakwa lalu sisa paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa simpan di atas lemari baju yang terletak di kamar terdakwa;-----
- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB, Saksi Hendra Mandala Poki, Saksi M. Ilham, Saksi Andi Mahaputra (anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tebo) dengan didampingi oleh Saksi Giarto selaku Ketua RT dan Saksi Wahid selaku masyarakat setempat telah melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah handphone (Hp) Samsung lipat warna putih yang terletak di atas lemari baju di dalam kamar terdakwa, 2 (dua) pak plastik klip baru, 3 (tiga) buah plastik klip bekas, 2 (dua) buah korek api/ mancis, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ, dan 1 (satu) buah bong terletak di dalam lemari baju di dalam kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Tebo;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo Nomor : 15 / 10766.00 / 2019 tanggal 06 Februari 2019 telah dilakukan penimbangan berupa : 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram berat plastik 0,10 (nol koma sepuluh) gram. Barang bukti disisihkan untuk BPOM diduga sabu berupa 1 (satu) paket kecil disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0,11 (nol koma sebelas) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram berat plastik 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang ditandatangani oleh MUHAMMAD IAN HERZA S. Pd. Nik. P. 92.16.12883 selaku Pengelola PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo;-----
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.02.19.517D tanggal 11 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si. Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia terhadap contoh dari Kepala Kepolisian

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan **contoh yang diterima di Lab. mengandung Methamphetamina (Bukan Tanaman), Methamphetamina** termasuk **Narkotika Golongan I (satu)** sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU KEDUA

-----Bahwa terdakwa **RUDVAN RIVALDO Als RIVAL Bin RINALDI**, pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019, sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2019, bertempat di Jalan 2 Unit II Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa pergi ke Jalan 2 Unit 2 Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang dan sesampainya terdakwa disana terdakwa bertemu dengan Sdr. AP (belum tertangkap) di pinggir Jalan 2 Unit 2 Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang lalu terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. AP kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AP lalu Sdr. AP menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa pulang ke rumah terdakwa dengan membawa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;-----

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya terdakwa di rumahnya sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa menggunakan sebagian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di kamar rumah terdakwa dan sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menggunakan lagi sebagian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di kamar rumah terdakwa lalu sisa paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa simpan di atas lemari baju yang terletak di kamar terdakwa, padahal pada saat terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. AP, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang;-----
- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB, Saksi Hendra Mandala Poki, Saksi M. Ilham, Saksi Andi Mahaputra (anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tebo) dengan didampingi oleh Saksi Giarto selaku Ketua RT dan Saksi Wahid selaku masyarakat setempat telah melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah handphone (Hp) Samsung lipat warna putih yang terletak di atas lemari baju di dalam kamar terdakwa, 2 (dua) pak plastik klip baru, 3 (tiga) buah plastik klip bekas, 2 (dua) buah korek api/ mancis, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ, dan 1 (satu) buah bong terletak di dalam lemari baju di dalam kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Tebo;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo Nomor : 15 / 10766.00 / 2019 tanggal 06 Februari 2019 telah dilakukan penimbangan berupa : 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram berat plastik 0,10 (nol koma sepuluh) gram. Barang bukti disisihkan untuk BPOM diduga sabu berupa 1 (satu) paket kecil disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0,11 (nol koma sebelas) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram berat plastik 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang ditandatangani oleh MUHAMMAD IAN HERZA S. Pd. Nik. P. 92.16.12883 selaku Pengelola PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo;-----

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.02.19.517D tanggal 11 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si. Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia terhadap contoh dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan **contoh yang diterima di Lab. mengandung Methamphetamina (Bukan Tanaman), Methamphetamina** termasuk **Narkotika Golongan I (satu)** sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU

KETIGA

-----Bahwa terdakwa **RUDVAN RIVALDO Ais RIVAL Bin RINALDI**, pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019, sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2019, bertempat di Jalan 2 Unit II Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa pergi ke Jalan 2 Unit 2 Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang dan sesampainya terdakwa disana terdakwa bertemu dengan Sdr. AP (belum tertangkap) di pinggir Jalan 2 Unit 2 Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang lalu terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. AP kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AP lalu Sdr. AP menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa pulang ke rumah terdakwa dengan membawa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;-----

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya terdakwa di rumahnya sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa menggunakan sebagian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di kamar rumah terdakwa dengan cara membuat bong (alat hisap sabu-sabu) dari botol *Lasegar* yang tutupnya dilubangi dengan dua lubang, lubang yang satu dimasukkan pipet pendek dan lubang satunya dimasukkan dengan pipet panjang, setelah itu Narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam pirek kaca yang disambungkan ke bong dan dibakar menggunakan korek api dengan api kecil setelah itu terdakwa menghisap pipet yang panjang tersebut dan keluarlah asap dari mulut terdakwa layaknya seperti orang merokok yang terdakwa lakukan berulang kali sampai Narkotika jenis sabu-sabu di dalam pirek kaca habis, dan sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menggunakan lagi sebagian Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara yang sama di kamar rumah terdakwa, padahal pada saat terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. AP, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang. lalu sisa paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa simpan di atas lemari baju yang terletak di kamar terdakwa;-
- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB, Saksi Hendra Mandala Poki, Saksi M. Ilham, Saksi Andi Mahaputra (anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tebo) dengan didampingi oleh Saksi Giarto selaku Ketua RT dan Saksi Wahid selaku masyarakat setempat telah melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah handphone (Hp) Samsung lipat warna putih yang terletak di atas lemari baju di dalam kamar terdakwa, 2 (dua) pak plastik klip baru, 3 (tiga) buah plastik klip bekas, 2 (dua) buah korek api/ mancis, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ, dan 1 (satu) buah bong terletak di dalam lemari baju di dalam kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Tebo;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo Nomor : 15 / 10766.00 / 2019 tanggal 06 Februari 2019 telah dilakukan penimbangan berupa : 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram berat plastik 0,10 (nol koma sepuluh) gram. Barang bukti disisihkan untuk BPOM diduga sabu berupa 1 (satu) paket kecil disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0,11 (nol koma sebelas) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu)

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram berat plastik 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang ditandatangani oleh MUHAMMAD IAN HERZA S. Pd. Nik. P. 92.16.12883 selaku Pengelola PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo;-----

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.02.19.517D tanggal 11 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si. Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia terhadap contoh dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan **contoh yang diterima di Lab. mengandung Methamphetamina (Bukan Tanaman), Methamphetamina termasuk Narkotika Golongan I (satu)** sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba terhadap **RUDVAN RIVALDO** Nomor: 445/327/III/RSUD-STIS/2019 tanggal 06 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. IRA FERAWATI, Sp.PK selaku Dokter Pemeriksa menerangkan bahwa **RUDVAN RIVALDO** dinyatakan **TIDAK BEBAS NARKOBA** dengan catatan **AMPHETAMIN (+) POSITIF** dan **METAMPHETAMIN (+) POSITIF**.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian yang bertugas di Satuan Narkoba Polres Tebo;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari pada hari selasa tanggal 5 Februari 2019, sekira pukul 20.30 wib Rumah pelaku Jalan 3 Unit II Kel. Wiroto Agung, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan bersama saksi Ilham, Sdr. Tendri dan Sdr. Andi yang merupakan Anggota Kepolisian yang bertugas di Satuan Narkoba Polres Tebo;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi dari Anggota Kepolisian terdapat saksi lain yaitu Sdr. Giarto selaku Ketua RT dan Sdr. Wahid selaku masyarakat setempat yang juga menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang pada saat itu dipanggil oleh saksi dan jarak antara Sdr. Giarto dan Sdr. Wahid dengan terdakwa lebih kurang 1 (satu) meter tanpa ada penghalang;
- Bahwa yang di temukan pada waktu saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) pak plastik klip baru, 3 (tiga) buah plastik klip bekas, 2 (dua) korek Api / mancis, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) unit handphone (Hp) Samsung lipat warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital Merk CHQ dan 1 (satu) buah Bong;
- Bahwa letak/ posisi barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah Hp Samsung lipat warna putih yang terletak di atas lemari baju di dalam kamar terdakwa, 2 (dua) pak plastik klip baru, 3 (tiga) buah plastik klip bekas, 2 (dua) buah korek api/ mancis, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ, dan 1 (satu) buah bong terletak di dalam lemari baju di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi, namun penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian saksi bersama saksi M. Ilham, Sdr. Tendri dan Sdr. Andi dengan disaksikan oleh Sdr. Giarto dan Sdr. Wahid melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya yang pada saat itu ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh saksi bersama saksi Ilham, Sdr. Tendri dan Sdr. Andi, terdakwa mengaku mendapatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang di Kecamatan Rimbo Bujang seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa sedangkan 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ milik Sdr. Firdaus yang saat ini sedang menjalani hukuman perkara tindak pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Muara Tebo;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa merupakan sisa pakai;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan membeli, menguasai, memiliki, atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna putih yang terletak di atas lemari baju di dalam kamar terdakwa, 2 (dua) pak plastik klip baru, 3 (tiga) buah plastik klip bekas, 2 (dua) buah korek api/mancis, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ, dan 1 (satu) buah bong yang diajukan di persidangan dan telah di perlihatkan kepada saksi adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M. Ilham Bin Suhaimi dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian yang bertugas di Satuan Narkoba Polres Tebo;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari pada hari selasa tanggal 5 Februari 2019, sekira pukul 20.30 wib Rumah pelaku Jalan 3 Unit II Kel. Wirot Agung, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama saksi Hendra Mandala Poki, Sdr. Tendri dan Sdr. Andi yang merupakan Anggota Kepolisian yang bertugas di Satuan Narkoba Polres Tebo;
- Bahwa selain saksi dari Anggota Kepolisian terdapat saksi lain yaitu yaitu Sdr. Giarto selaku Ketua RT dan Sdr. Wahid yang juga menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang pada saat itu dipanggil oleh saksi dan jarak antara Sdr. Giarto dan Sdr. Wahid dengan terdakwa lebih kurang 1 (satu) meter tanpa ada penghalang;
- Bahwa yang di temukan pada waktu saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) pak plastik klip baru, 3 (tiga) buah plastik klip bekas, 2 (dua) korek Api / mancis, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital Merk CHQ dan 1 (satu) bah Bong;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak/ posisi barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah Hp Samsung lipat warna putih yang terletak di atas lemari baju di dalam kamar terdakwa, 2 (dua) pak plastik klip baru, 3 (tiga) buah plastik klip bekas, 2 (dua) buah korek api/ mancis, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ, dan 1 (satu) buah bong terletak di dalam lemari baju di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi, namun penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi bersama saksi Hendra Mandala Poki, Sdr. Tendri dan Sdr. Andi dengan disaksikan oleh Sdr. Giarto dan Sdr. Wahid melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya yang pada saat itu ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh saksi bersama saksi Hendra Mandala Poki, Sdr. Tendri dan Sdr. Andi, terdakwa mengaku mendapatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang di Kecamatan Rimbo Bujang seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa sedangkan 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ milik Sdr. Firdaus yang saat ini sedang menjalani hukuman perkara tindak pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Muara Tebo;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa merupakan sisa pakai;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan membeli, menguasai, memiliki, atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah handphone (Hp) Samsung lipat warna putih yang terletak di atas lemari baju di dalam kamar terdakwa, 2 (dua) pak plastik klip baru, 3 (tiga) buah plastik klip bekas, 2 (dua) buah korek api/ mancis, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ, dan 1 (satu) buah bong yang diajukan di persidangan dan telah di perlihat kepada saksi adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019, sekira jam 20.30 wib rumah terdakwa yang beralamat di Jalan 3 Unit II Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;
- Bahwa selain petugas Kepolisian Polsek Tebo Ilir terdapat orang lain yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu yaitu Sdr. Giarto selaku Ketua RT dan Sdr. Wahid selaku masyarakat setempat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) pak plastik klip baru, 3 (tiga) buah plastik klip bekas, 2 (dua) korek Api / mancis, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) unit handphone (Hp) Samsung lipat warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital Merk CHQ, 1 (satu) buah Bong;
- Bahwa letak / posisi barang bukti tersebut adalah 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah Hp Samsung lipat warna putih yang terletak di atas lemari baju di dalam kamar terdakwa, 2 (dua) pak plastik klip baru, 3 (tiga) buah plastik klip bekas, 2 (dua) buah korek api/ mancis, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ, dan 1 (satu) buah bong terletak di dalam lemari baju di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut pada hari pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wib dengan cara terdakwa pergi ke Jalan 2 Unit 2 Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang dan sesampainya terdakwa disana terdakwa bertemu dengan Sdr. Ap (belum tertangkap) di pinggir Jalan 2 Unit 2 Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang lalu terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Ap kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ap lalu Sdr. Ap menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Sdr. Ap meminta tolong kepada saksi untuk membelikan 2 (dua) pak plastik klip lalu

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



terdakwa pergi membeli 2 (dua) pak plastik klip tersebut, sesampainya terdakwa di tempat terdakwa bertemu Sdr. Ap tersebut, Sdr. Ap sudah tidak ada kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa dengan membawa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan 2 (dua) pak plastik klip tersebut. sesampainya terdakwa di rumahnya sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa menggunakan sebagian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di kamar rumah terdakwa dan sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menggunakan lagi sebagian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu membuat bong (alat hisap sabu-sabu) dari botol *Lasegar* yang tutupnya dilubangi dengan dua lubang, lubang yang satu dimasukkan pipet pendek dan lubang satunya dimasukkan dengan pipet panjang, setelah itu Narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam pirek kaca yang disambungkan ke bong dan dibakar menggunakan korek api dengan api kecil setelah itu terdakwa menghisap pipet yang panjang tersebut dan keluarlah asap dari mulut terdakwa layaknya seperti orang merokok yang terdakwa lakukan berulang kali sampai Narkotika jenis sabu-sabu di dalam pirek kaca habis dan sisa paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa simpan di atas lemari baju yang terletak di kamar terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB, Anggota Kepolisian Polres Tebo dengan didampingi oleh Saksi Giarto selaku Ketua RT dan Saksi Wahid selaku masyarakat setempat telah melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai yang terdakwa gunakan di kamar terdakwa sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ adalah milik Sdr. Firdaus yang saat ini sedang menjalani hukuman perkara tindak pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Muara Tebo;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Ap baru satu kali;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika sabu-sabu selama ini kepada Sdr. FIRDAUS sebelum Sdr. FIRDAUS ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2017;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan membeli, menguasai, memiliki, atau menyalahgunakan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa setelah dilakukan penangkapan, dilakukan pemeriksaan urine terdakwa di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo dan urine terdakwa positif mengandung amphetamin dan metamphetamina;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah handphone (Hp) Samsung lipat warna putih yang terletak di atas lemari baju di dalam kamar terdakwa, 2 (dua) pak plastik klip baru, 3 (tiga) buah plastik klip bekas, 2 (dua) buah korek api/ mancis, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ, dan 1 (satu) buah bong yang diajukan di persidangan dan telah di perlihatkan kepada terdakwa adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu;
- 2) 2 (dua) pak plastik klip baru;
- 3) 3 (tiga) buah plastik klip bekas;
- 4) 2 (dua) buah korek api/ mancis;
- 5) 2 (dua) buah sendok pipet;
- 6) 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna putih;
- 7) 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ;
- 8) 1 (satu) buah bong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019, sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Jalan 2 Unit II Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi, Terdakwa telah menyalah gunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa pergi ke Jalan 2 Unit 2 Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang dan sesampainya terdakwa disana terdakwa

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



bertemu dengan Sdr. AP (belum tertangkap) di pinggir Jalan 2 Unit 2 Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang lalu terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. AP kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AP lalu Sdr. AP menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa pulang ke rumah terdakwa dengan membawa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa benar sesampainya terdakwa di rumahnya sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa menggunakan sebagian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di kamar rumah terdakwa dengan cara membuat bong (alat hisap sabu-sabu) dari botol *Lasegar* yang tutupnya dilubangi dengan dua lubang, lubang yang satu dimasukkan pipet pendek dan lubang satunya dimasukkan dengan pipet panjang, setelah itu Narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam pirek kaca yang disambungkan ke bong dan dibakar menggunakan korek api dengan api kecil setelah itu terdakwa menghisap pipet yang panjang tersebut dan keluarlah asap dari mulut terdakwa layaknya seperti orang merokok yang terdakwa lakukan berulang kali sampai Narkotika jenis sabu-sabu di dalam pirek kaca habis, dan sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menggunakan lagi sebagian Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara yang sama di kamar rumah terdakwa, lalu sisa paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa simpan di atas lemari baju yang terletak di kamar terdakwa;
- Bahwa benar sekira pukul 20.30 WIB, Saksi Hendra Mandala Poki, Saksi M. Ilham, Saksi Andi Mahaputra (anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tebo) dengan didampingi oleh Saksi Giarto selaku Ketua RT dan Saksi Wahid selaku masyarakat setempat telah melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah handphone (Hp) Samsung lipat warna putih yang terletak di atas lemari baju di dalam kamar terdakwa, 2 (dua) pak plastik klip baru, 3 (tiga) buah plastik klip bekas, 2 (dua) buah korek api/ mancis, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ, dan 1 (satu) buah bong terletak di dalam lemari baju di dalam kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Tebo;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo Nomor : 15 / 10766.00 / 2019 tanggal 06 Februari 2019 telah dilakukan penimbangan berupa : 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram berat plastik 0,10 (nol koma sepuluh) gram. Barang bukti disisihkan untuk BPOM diduga sabu berupa 1 (satu) paket kecil disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0,11 (nol koma sebelas) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram berat plastik 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang ditandatangani oleh MUHAMMAD IAN HERZA S. Pd. Nik. P. 92.16.12883 selaku Pengelola PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo;
- Bahwa benar berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.02.19.517D tanggal 11 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si. Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia terhadap contoh dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. mengandung Methamphetamina (Bukan Tanaman), Methamphetamina termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba terhadap Terdakwa Nomor: 445/327/II/RSUD-STIS/2019 tanggal 06 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. IRA FERAWATI, Sp.PK selaku Dokter Pemeriksa menerangkan bahwa RUDVAN RIVALDO dinyatakan TIDAK BEBAS NARKOBA dengan catatan AMPHETAMIN (+) POSITIF dan METAMPHETAMIN (+) POSITIF;

Menimbang, dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sehingga dapat diperoleh suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur "Setiap Penyalah Guna";
2. Unsur "Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalah guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika dalam hal ini termasuk juga Narkotika golongan I yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian penggunaan selain yang diperbolehkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah termasuk kategori tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo Nomor : 15 / 10766.00 / 2019 tanggal 06 Februari 2019 telah dilakukan penimbangan berupa : 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram berat plastik 0,10 (nol koma sepuluh) gram. Barang bukti disisihkan untuk BPOM diduga sabu berupa 1 (satu) paket kecil disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0,11 (nol koma sebelas) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram berat plastik 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang ditandatangani oleh MUHAMMAD IAN HERZA S. Pd. Nik. P. 92.16.12883 selaku Pengelola PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.02.19.517D tanggal 11 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si. Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia terhadap contoh dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. mengandung Methamphetamina (Bukan Tanaman), Methamphetamina termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba terhadap Terdakwa Nomor: 445/327/III/RSUD-STIS/2019 tanggal 06 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. IRA FERAWATI, Sp.PK selaku Dokter Pemeriksa menerangkan bahwa RUDVAN RIVALDO dinyatakan TIDAK BEBAS NARKOBA dengan catatan AMPHETAMIN (+) POSITIF dan METAMPHETAMIN (+) POSITIF;

Menimbang bahwa, unsur Setiap penyalahguna identik dengan barang siapa, barang siapa disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi, yang sedang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama Rudvan Rivaldo Als Rival Bin Rinaldi sesuai dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap penyalahguna dalam hal ini adalah diri Rudvan Rivaldo Als Rival Bin Rinaldi. Hal ini dikuatkan pula dengan keterangan saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan surat dakwaan Penuntut Umum, dan juga Surat Tuntutan Penuntut Umum, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa Rudvan Rivaldo Als Rival Bin Rinaldi sebagai pelaku tindak

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu unsur Setiap Penyalahguna ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan terapi serta mempunyai potensi yang besar mengakibatkan ketergantungan hal ini termuat dalam penjelasan Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo Nomor : 15 / 10766.00 / 2019 tanggal 06 Februari 2019 telah dilakukan penimbangan berupa : 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram berat plastik 0,10 (nol koma sepuluh) gram. Barang bukti disisihkan untuk BPOM diduga sabu berupa 1 (satu) paket kecil disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0,11 (nol koma sebelas) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram berat plastik 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang ditandatangani oleh MUHAMMAD IAN HERZA S. Pd. Nik. P. 92.16.12883 selaku Pengelola PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.02.19.517D tanggal 11 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si. Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia terhadap contoh dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. mengandung Methamphetamina (Bukan Tanaman), Methamphetamina termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba terhadap Terdakwa Nomor: 445/327/III/RSUD-STIS/2019 tanggal 06 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. IRA FERAWATI, Sp.PK selaku Dokter Pemeriksa

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa RUDVAN RIVALDO dinyatakan TIDAK BEBAS NARKOBA dengan catatan AMPHETAMIN (+) POSITIF dan METAMPHETAMIN (+) POSITIF;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “bagi diri sendiri” adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa pergi ke Jalan 2 Unit 2 Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang dan sesampainya terdakwa disana terdakwa bertemu dengan Sdr. AP (belum tertangkap) di pinggir Jalan 2 Unit 2 Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang lalu terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. AP kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AP lalu Sdr. AP menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa pulang ke rumah terdakwa dengan membawa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sesampainya terdakwa di rumahnya sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa menggunakan sebagian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di kamar rumah terdakwa dengan cara membuat bong (alat hisap sabu-sabu) dari botol *Lasegar* yang tutupnya dilubangi dengan dua lubang, lubang yang satu dimasukkan pipet pendek dan lubang satunya dimasukkan dengan pipet panjang, setelah itu narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam pirek kaca yang disambungkan ke bong dan dibakar menggunakan korek api dengan api kecil setelah itu terdakwa menghisap pipet yang panjang tersebut dan keluarlah asap dari mulut terdakwa layaknya seperti orang merokok yang terdakwa lakukan berulang kali sampai Narkotika jenis sabu-sabu di dalam pirek kaca habis, dan sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menggunakan lagi sebagian Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara yang sama di kamar rumah terdakwa lalu sisa paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa simpan di atas lemari baju yang terletak di kamar terdakwa;

Menimbang bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalahgunakan narkotika Golongan I jenis shabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka. Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu, 2 (dua) pak plastik klip baru, 3 (tiga) klip plastik klip bekas, 2 (dua) buah korek api/ mancis, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) buah hp Samsung lipat warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ, 1 (satu) buah bong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkotika;

Hal - hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Rudvan Rivaldo Als Rival Bin Rinaldi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri*", sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) pak plastik klip baru;
 - 3 (tiga) klip plastik klip bekas;
 - 2 (dua) buah korek api/ mancis;
 - 2 (dua) buah sendok pipet;
 - 1 (satu) buah hp Samsung lipat warna putih;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ;
 - 1 (satu) buah bong;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019, oleh kami, Ricky Fardinand, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., M.H., dan Cindar Bumi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Glorya Diesnatalina Renova, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh Rara Anggaraini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H., M.H

Ricky Fardinand, S.H

Cindar Bumi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Glorya Diesnatalina Renova, S.H., M.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)